

## **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5601/Pdt.G/2022/PA.JT, tanggal 22 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);